



**P U T U S A N**

**Nomor : 88 /Pid.B/2014/PN-Mdl**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SAMSUL BAHRI alias SAMSUL</b>
Tempat Lahir	:	Pasar Hilir
Umur/Tanggal Lahir	:	41 Tahun / 07 Juli 1972
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Abri Dharma Bakti Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	-

Nama Lengkap	:	<b>IRAWAN</b>
Tempat Lahir	:	Simalungun
Umur/Tanggal Lahir	:	36 Tahun / 04 April 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	RT 10/RW 004 Desa Beringin Lestari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar Propinsi Riau
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Panahanan;

- 1 Penyidik, Rutan, sejak tanggal 7 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Rutan, sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, Rutan, sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Rutan, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Rutan, sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum SISWANTO,SH.,M.SAHRIN NASUTION,SH & REKAN yang beralamat di Jalan Willem Iskader Panyabungan Kab. Mandailing Natal sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 11/2014/SK tanggal 17 April 2014;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 19 Juni 2014 Nomor Reg Perk : PDM-35/N.2.28.3/Euh.2/04/2014, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **SAMSUL BAHRI Als SAMSUL**, dan Terdakwa II. **IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK*" sebagaimana di dakwakan kepada diri Para Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SAMSUL BAHRI Als SAMSUL**, dan Terdakwa II. **IRAWAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah palu/martil bergagang kayu;
  - 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu;
  - 6 (enam) buah pahat yang terbuat dari besi padus;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mesin blower warna hijau;
- 1 (satu) unit alat penghisap air warna biru;
- 3 (tiga) buah mata gerinda;
- 1 (satu) buah bor tangan;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi paku;
- 5 (lima) pasang sarung tangan terbuat dari kain;
- 1 (satu) plastik warna bening berisi bebatuan hasil tambang;
- 10 (sepuluh) lembar karung goni warna putih;
- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung;
- 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Para Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

**KESATU :**

Bahwa mereka Terdakwa I. **SAMSUL BAHRI Als SAMSUL**, dan Terdakwa II. **IRAWAN** yang diketahui pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi Yos Herianto, saksi Marikson Lumbanraja, dan saksi Ijon Rotua Saragih (masing-masing anggota Polres



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mandailing Natal) menerima informasi bahwa ada korban jatuh di dalam lubang tambang yang berada di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal dan telah dibawa ke RSUD Panyabungan. Berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan pengecekan ke RSUD Panyabungan, kemudian saksi-saksi langsung bertanya kepada petugas RSUD Panyabungan sehingga diketahui bahwa korban bernama IRWANDA GINTING sebagai pekerja tambang telah meninggal dunia disebabkan terjatuh di dalam lubang tambang di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot;

Bahwa korban IRWANDA GINTING bersama-sama dengan saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi AHDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN (masing-masing dituntut secara terpisah) sedang bekerja sebagai penambang di lokasi pertambangan milik SURIYADI (belum tertangkap) di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot. Kemudian selain para saksi tersebut, Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa IRAWAN juga bekerja untuk usaha pertambangan milik SURIYADI tersebut, dimana saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan saksi IRAWAN sebagai perpanjangan tangan dari SURIYADI (selaku pemilik dan pemodal) untuk membeli kebutuhan Para Terdakwa selama bekerja, dan mencarikan alat-alat yang diperlukan untuk usaha pertambangan tersebut, serta mengawasi para saksi yang bekerja membuat lubang tambang tersebut.

Adapun tugas para saksi di lokasi pertambangan milik SURIYADI, yaitu saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG bertugas untuk memasak dan membuat lubang tambang, saksi USEP Als UUS bertugas untuk menarik batu ke atas, sedangkan saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN dan IRWANDA GINTING masing-masing bertugas untuk memahat batu di dalam lubang tambang untuk mencari jalur emas.

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para saksi dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah dengan cara menggali sebuah lubang tambang dengan kedalaman  $\pm$  23 (dua puluh tiga) meter dan ukuran lebar 80x80 cm, kemudian para saksi memahat bebatuan yang diduga mengandung emas di dalam lubang lalu bebatuan tersebut dimasukkan ke dalam karung goni, selanjutnya karung goni berisi bebatuan tersebut dikeluarkan dari dalam lubang, dan kemudian bebatuan dilangsir oleh tukang langsir ke tempat gelundung. Kemudian alat-alat yang digunakan para saksi untuk kegiatan pertambangan tersebut diantaranya berupa pahat, martil, mesin Jet Hammer, mesin Blower, mesin genset, sarung tangan, karung goni plastik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal tersebut, Terdakwa I. SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa II. IRAWAN maupun saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi AHDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN merupakan para pekerja dari SURIYADI selaku pemilik lubang tambang, dan jika lubang tambang yang dikerjakan sudah berhasil maka pembagian hasilnya adalah 40 % untuk para pekerja dan 60 % untuk pemilik lubang tambang. Kemudian Terdakwa I. SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa II. IRAWAN bersama-sama dengan saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi AHDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN dan SUNYADI dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan dari pihak berwenang.

***Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----***

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa II. IRAWAN, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ***melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin***, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi Yos Herianto, saksi Marikson Lumbanraja, dan saksi Ijon Rotua Saragih (masing-masing anggota Polres Mandailing Natal) menerima informasi bahwa ada korban jatuh di dalam lubang tambang yang berada di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal dan telah dibawa ke RSUD Panyabungan. Berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan pengecekan ke RSUD Panyabungan, kemudian saksi-saksi langsung bertanya kepada petugas RSUD Panyabungan sehingga diketahui bahwa korban bernama IRWANDA GINTING sebagai pekerja tambang telah meninggal dunia disebabkan terjatuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam lubang tambang di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot;

Bahwa korban IRWANDA GINTING bersama-sama dengan saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi AHDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN (masing-masing dituntut secara terpisah) sedang bekerja sebagai penambang di lokasi pertambangan milik SURIYADI (belum tertangkap) di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot. Kemudian selain para saksi tersebut, Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa IRAWAN juga bekerja untuk usaha pertambangan milik SURIYADI tersebut, dimana saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan saksi IRAWAN sebagai perpanjangan tangan dari SURIYADI (selaku pemilik dan pemodal) untuk membeli kebutuhan Para Terdakwa selama bekerja, dan mencarikan alat-alat yang diperlukan untuk usaha pertambangan tersebut, serta mengawasi para saksi yang bekerja membuat lubang tambang tersebut.

Adapun tugas para saksi di lokasi pertambangan milik SURIYADI, yaitu saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG bertugas untuk memasak dan membuat lubang tambang, saksi USEP Als UUS bertugas untuk menarik batu ke atas, sedangkan saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN dan IRWANDA GINTING masing-masing bertugas untuk memahat batu di dalam lubang tambang untuk mencari jalur emas.

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para saksi dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah dengan cara menggali sebuah lubang tambang dengan kedalaman  $\pm$  23 (dua puluh tiga) meter dan ukuran lebar 80x80 cm, kemudian poara saksi memahat bebatuan yang diduga mengandung emas di dalam lubang lalu bebatuan tersebut dimasukkan ke dalam karung goni, selanjutnya karung goni berisi bebatuan tersebut dikeluarkan dari dalam lubang, dan kemudian bebatuan dilangsir oleh tukang langsir ke tempat gelundung. Kemudian alat-alat yang digunakan poara saksi untuk kegiatan pertambangan tersebut diantaranya berupa pahat, martil, mesin Jet Hammer, mesin Blower, mesin genset, sarung tangan, karung goni plastik.

Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal tersebut, Terdakwa I. SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa II. IRAWAN maupun saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi AHDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN merupakan para pekerja dari SURIYADI selaku pemilik lubang tambang, dan jika lubang tambang yang dikerjakan sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil maka pembagian hasilnya adalah 40 % untuk para pekerja dan 60 % untuk pemilik lubang tambang. Kemudian Terdakwa I. SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa II. IRAWAN bersama-sama dengan saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi AHDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN dan SUNYADI dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan dari pihak berwenang.

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----***

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I. SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa II. IRAWAN, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ***melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati***, yaitu korban IRWANDA GINTING, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi Yos Herianto, saksi Marikson Lumbanraja, dan saksi Ijon Rotua Saragih (masing-masing anggota Polres Mandailing Natal) menerima informasi bahwa ada korban jatuh di dalam lubang tambang yang berada di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal dan telah dibawa ke RSUD Panyabungan. Berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan pengecekan ke RSUD Panyabungan, kemudian saksi-saksi langsung bertanya kepada petugas RSUD Panyabungan sehingga diketahui bahwa korban bernama IRWANDA GINTING sebagai pekerja tambang telah meninggal dunia disebabkan terjatuh di dalam lubang tambang di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot;

Bahwa korban IRWANDA GINTING bersama-sama dengan saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi AHDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN (masing-masing dituntut secara terpisah) sedang bekerja sebagai penambang di lokasi pertambangan milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SURIYADI (belum tertangkap) di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot. Kemudian selain para saksi tersebut, Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa IRAWAN juga bekerja untuk usaha pertambangan milik SURIYADI tersebut, dimana saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan saksi IRAWAN sebagai perpanjangan tangan dari SURIYADI (selaku pemilik dan pemodal) untuk membeli kebutuhan Para Terdakwa selama bekerja, dan mencarikan alat-alat yang diperlukan untuk usaha pertambangan tersebut, serta mengawasi para saksi yang bekerja membuat lubang tambang tersebut.

Adapun tugas para saksi di lokasi pertambangan milik SURIYADI, yaitu saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG bertugas untuk memasak dan membuat lubang tambang, saksi USEP Als UUS bertugas untuk menarik batu ke atas, sedangkan saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN dan IRWANDA GINTING masing-masing bertugas untuk memahat batu di dalam lubang tambang untuk mencari jalur emas.

Bahwa ketika saksi NEDI dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN berada di camp lubang tambang tersebut, tiba-tiba saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN keluar dari dalam lubang tambang dan mengatakan kepada saksi NEDIN dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN bahwa IRWANDA GINTING terjatuh di dalam lubang tambang tersebut. Kemudian saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN ke dalam lubang tambang, namun 30 menit kemudian saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN keluar dari dalam lubang tambang dikarenakan tidak sanggup menolong IRWANDA GINTING. Kemudian saksi HOIR dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN meminta bantuan kepada saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ATENG, saksi ASEP Als UUS, saksi NEDIN, dan saksi HOIR. Selanjutnya saksi HOIR dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN masuk kedalam lubang tambang tersebut dan setelah 1 jam 30 menit akhirnya IRWANDA GINTING berhasil dikeluarkan dari dalam lubang tersebut dalam keadaan sekarat hidungnya mengeluarkan darah, dahinya mengalami luka robek dan dagunya mengalami luka robek. Kemudian saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN menghubungi saksi IRWANDA GINTING dan menceritakan kejadian tersebut, serta meminta Terdakwa II. IRAWAN untuk menunggu di Desa Huta Bargot Julu. Kemudian saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN tersebut sama teman-teman menggotong IRWANDA GINTING selama 2 jam menuju ke Desa Huta Bargot Julu. Sesampainya di Desa Huta Bargot Julu, Terdakwa I. SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa II. IRAWAN telah menunggu di dalam mobil, kemudian IRWANDA GINTING dimasukkan ke dalam mobil tersebut dan selanjutnya Terdakwa I. SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa II. IRAWAN dengan mengendarai mobil tersebut membawa IRWANDA GINING ke RSUD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan, dan sesampainya di RSUD Panyabungan IRWANDA GINTING telah meninggal dunia.

Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada dibuatkan alat pengaman yang sesuai dengan standart pengaman pekerja dalam kegiatan tambang, dan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi AHDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR, saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN dan SURIYADI tidak memiliki izin saha pertambangan dari pihak berwenang.

Sesuai hasil Visum et Refertum An. IRWANDA GINTING, dari RSUD Panyabungan No. 445/287/RSU/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR HANIPAH (dokter pada RSUD Panyabungan), dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 27 tahun dalam keadaan sudah meninggal dunia dan dijumpai Luka robek pada dahi sebelah kiri + jejas di sepanjang (lapangan) dahi, Luka robek cji atas telinga sebelah kiri, pada bibir atas, dada sebelah kanan, luka jejas dada sebelah kanan, keluar darah dari hidung, luka lecet di hidung sebelah kiri, di dagu sebelah kiri, di leher sebelah kiri. Kemudian sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/246/RSU/II/2014 dari RSUD Panyabungan yang menerangkan bahwa IRWANDA GINTING benar tiba di RSUD Panyabungan sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 pukul 16.10 wib.

## ***Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah/berjanji menurut agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi **YOS HERIANTO**, yang pada pokoknya :
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidikan sudah benar semuanya;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2014 sekira Pukul 18.<sup>00</sup> Wib di dalam lobang tambang yang berada di lokasi kilometer tiga setengah Desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal, adanya korban meninggal di dalam lobang tambang tempat Para Terdakwa bekerja;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 saya mengetahui dari komandan saksi tentang adanya korban jatuh yang bernama Irwanda Ginting di dalam lobang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang emas milik Adi yang bertempat tinggal di Rantau Parapat dimana Terdakwa Samsul Bahri sebagai Pengawas di lobang tambang emas tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Samsul Bahri, korban Irwanda Ginting meninggal dunia karena terpeleset dari ram/tangga kayu dan akhirnya terjatuh ketika hendak naik ke atas;
- Bahwa sarana penunjang keselamatan yang ada di lobang tambang emas tersebut berupa ram-ram atau kayu sebagai tangga untuk naik dan turunnya para pekerja tambang/penambang sedangkan untuk mengangkat batu dipergunakan tali dan pada saat itu saksi melihat ram-ram/kayu tersebut dalam keadaan kuat;
- Bahwa setahu saksi kedalaman lobang tambang emas tersebut  $\pm$  15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) meter dengan posisi terjal;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa Samsul Bahri tentang izin usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Samsul Bahri dan Terdakwa Irawan sebagai pekerja tambang sedangkan Terdakwa Samsul Bahri sebagai pengawas yang mengkoordinir pekerja tambang atas perintah pemilik lobang tambang emas yang bernama Adi;
- Bahwa korban Irwanda Ginting sudah diangkat dari lobang tambang emas tersebut;
- Bahwa yang saksi temukan di sekitar lobang tambang emas tersebut batu dan pahat;
- Bahwa setahu saksi yang harus memiliki izin pertambangan adalah pemilik tambang dalam hal ini pemilik lobang tambang emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Samsul Bahri, pemilik lobang tambang emas tersebut adalah Adi beralamat di Rantau Parapat Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara Terdakwa Samsul Bahri dengan para pekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah upah;
- Bahwa saksi kenal dengan 2 (dua) buah palu/martil bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu, 6 (enam) buah pahat yang terbuat dari besi padu, 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) unit alat penghisap air warna biru, 3 (tiga) buah mata gerinda, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah pelastik bening yang berisi paku, 5 (lima) pasang sarung tangan terbuat dari kain, 1 (satu) pelastik warna bening berisi batuan hasil tambang, 10 (sepuluh) lembar karung goni warna putih, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung, 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **LION ROTUA SARAGIH**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2014 sekira Pukul 18.<sup>00</sup> Wib di dalam lobang tambang yang berada di lokasi kilometer tiga setengah Desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal, adanya korban meninggal di dalam lobang tambang tempat Para Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 18.<sup>00</sup> wib saksi mengetahui dari senior saksi tentang adanya korban jatuh di dalam lobang tambang emas milik Adi yang bertempat tinggal di Rantau Parapat dimana Terdakwa Samsul Bahri sebagai Pengawas di lobang tambang emas tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, namun dari informasi yang saya dapatkan korban yang bernama Irwanda Ginting sudah dibawa ke rumahnya di Jalan Bakti Abri Kel. Panyabungan II Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal kemudian saksi pergi menuju rumah korban dan bertemu dengan saksi Yos Herianto dan Marikson Lumban raja;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat keadaan korban Irwanda Ginting tetapi saya melihat catatan dokter tentang luka yang dialami Irwanda Ginting adalah luka robek pada dahi sebelah kiri, luka robek pada diatas telinga sebelah kiri, perdarahan dari hidung, luka pada bibir atas, luka lecet pada hidung sebelah kiri, luka lecet pada dagu sebelah kiri, luka lecet pada leher sebelah kiri, luka robek dada sebelah kanan, luka dada sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari masyarakat penyebab luka tersebut karena Irwanda Ginting akibat jatuh di dalam lobang tambang;
- Bahwa setahu saksi yang harus memiliki izin pertambangan adalah pemilik tambang dalam hal ini pemilik lobang tambang emas;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada para Terdakwa tentang izin usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Aan, sebelum korban Irwanda Ginting terjatuh, pada pagi hari sewaktu Irwanda Ginting bangun kepalanya terjedut papan kemudian Aan masuk ke lobang setelah itu Irwanda Ginting menyusul masuk ke dalam lobang tambang lalu pada saat Aan bekerja, Irwanda Ginting berkata “Kalau capek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat” kemudian Irwanda bekerja dan Aan istirahat lalu Aan melihat ada kode lampu dari atas menandakan jam istirahat siang kemudian Aan naik tangga untuk keluar dari lobang sedangkan Irwanda Ginting masih di bawah dan setelah Aan keluar dari lobang, teman-temannya berkata “Irwanda jatuh”;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Samsul Bahri, pemilik lobang tambang emas tersebut adalah Adi yang beralamat di Rantau Parapat Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian kerja antara pemilik lobang tambang dengan para pekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah upah;
- Bahwa saksi kenal dengan 2 (dua) buah palu/martil bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu, 6 (enam) buah pahat yang terbuat dari besi padu, 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) unit alat penghisap air warna biru, 3 (tiga) buah mata gerinda, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi paku, 5 (lima) pasang sarung tangan terbuat dari kain, 1 (satu) plastik warna bening berisi batuan hasil tambang, 10 (sepuluh) lembar karung goni warna putih, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung, 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3 Saksi **AWALUDDIN GINTING**, yang pada pokoknya :

- Bahwa Anak saksi yang bernama Irwanda Ginting meninggal dunia pada saat bekerja menggali lobang untuk mencari emas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 18.<sup>00</sup> Wib di dalam lobang tambang yang berada di lokasi kilometer tiga setengah Desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 ketika saksi bersama isteri saksi sedang berjualan di daerah Kayu Laut, anak saksi yang bernama Irfanda Ginting menelephone saksi melalui handphone dengan mengatakan “Pak, bang Irwanda Ginting alias Cabang saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan”;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut selanjutnya saksi bersama isteri saksi pulang ke rumah setelah itu berencana untuk pergi ke rumah sakit tetapi pada saat saksi bersama isteri saksi sampai di rumah saksi melihat di di rumah saksi sudah ramai orang dan di dalam rumah saksi sedang terbentang tilam kemudian ± 30 (tiga puluh) menit kemudian datang ambulance membawa mayat anak saksi yang bernama Irwanda Ginting;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang bernama Irwanda Ginting kerja menggali lobang untuk mencari emas dengan Terdakwa Samsul Bahri dan berdasarkan cerita orang, Irwanda Ginting meninggal dunia karena terjatuh saat bekerja di lobang/tambang emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Irwanda Ginting bisa terjatuh di lobang tambang emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lobang tambang emas tersebut tetapi anak saksi kerja dengan Terdakwa Samsul Bahri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 2 (dua) buah palu/martil bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu, 6 (enam) buah pahat yang terbuat dari besi padu, 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) unit alat penghisap air warna biru, 3 (tiga) buah mata gerinda, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah pelastik bening yang berisi paku, 5 (lima) pasang sarung tangan terbuat dari kain, 1 (satu) pelastik warna bening berisi batuan hasil tambang, 10 (sepuluh) lembar karung goni warna putih, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung, 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;
- Bahwa setelah anak saksi terjatuh, Samsul Bahri bersama keluarganya ada datang ke rumah saksi untuk memberikan uang duka atas meninggalnya anak saksi Irwanda Ginting;
- Bahwa sudah ada surat pernyataan/perdamaian antara saksi dan keluarga dengan para Terdakwa;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4 Saksi **Sukma Wijaya Als Wak Iteng**, yang pada pokoknya :

- Bahwa pada awal persidangan dakwaan telah dibacakan dan dakwaan yang ditujukan kepada saksi itu benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2014 sekira Pukul 18.<sup>00</sup> Wib di dalam lobang tambang yang berada di lokasi kilometer tiga setengah Desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal, adanya korban meninggal di dalam lobang tambang di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 saksi mengetahui dari Terdakwa Samsul Bahri, Terdakwa Irawan, Aan dan Mudaim yang mengantar Irwanda Ginting ke rumah sakit, di lobang tempat saksi bekerja ada seorang karyawan yang jatuh atas nama Irwanda Ginting dan meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Panyabungan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Irwanda Ginting jatuh di dalam lobang tambang karena pada saat itu saksi sedang mengambil air sekitar 500 meter dari lobang tersebut kemudian pada saat saksi kembali ke camp pada saat itulah saksi mengetahui ada orang yang jatuh di dalam lobang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Aan, Irwanda Ginting jatuh di dalam lobang karena saat naik ke atas mau keluar dari dalam lobang Irwanda Ginting terpeleset sehingga langsung jatuh ke bawah dengan kedalaman 23 (dua puluh tiga) meter dan menjarum sekitar 14 (empat belas) meter dan pada sumuran pertama yang dalamnya  $\pm 23$  m ada dibuatkan ram (dinding lombang yang terbuat dari kayu) kemudian dibuatkan tangga untuk naik turunnya karyawan untuk bekerja dan Irwanda Ginting tersebut jatuh dari tangga yang ada di dalam lobang dan di lobang tambang tersebut tidak ada dipasang alat pegaman untuk karyawan yang keluar masuk ke dalam lobang tambang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Irwanda Ginting dikeluarkan dari dalam lobang tambang pada saat itu Irwanda Ginting masih dalam keadaan hidup namun sudah dalam keadaan tidak sadar dan saksi mengetahui Irwanda Ginting sudah meninggal dunia sekitar pukul 21.<sup>00</sup> wib dan bagian tubuh Irwanda Ginting yang mengalami luka adalah kepala bagian belakang sebelah kanan mengalami robek, bagian wajah sekitar 60 % (enam puluh persen) luka-luka karena posisi Irwanda Ginting saat jatuh kepala yang terlebih dahulu sampai ke dasar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Samsul Bahri, pemilik lobang tambang emas tersebut adalah Adi yang beralamat di Rantau Parapat Kab. Labuhan Bantu yang mana Terdakwa Samsul Bahri dan Terdakwa Irawan yang mengawasi lobang tambang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa Samsul Bahri dan Terdakwa Irawan tentang izin usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi berperan sebagai membuat lobang untuk mencari urat atau batuan/pasiran yang mengandung emas berbentuk segi empat dengan ukuran 80 cm x 80 cm dengan cara membuat lobang berbentuk segi empat dan masuk ke dalam perut bumi hingga mencapai ukuran dari permukaan tanah hingga ke dasar dengan ukuran 37 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan 2 (dua) buah palu/martil bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu, 6 (enam) buah pahat yang terbuat dari besi padu, 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) unit alat penghisap air warna biru, 3 (tiga) buah mata gerinda, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah pelastik bening yang berisi paku, 5 (lima) pasang sarung tangan terbuat dari kain, 1 (satu) pelastik warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi batuan hasil tambang, 10 (sepuluh) lembar karung goni warna putih, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung, 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;

- Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara pemilik lobang tambang dengan para pekerja;
- Bahwa para pekerja mendapat upah dengan pembagian 60% (enam puluh persen) untuk pemilik lobang tambang dan 40% (empat puluh persen) untuk pekerja tambang tetapi sampai dengan saat itu para pekerja belum mendapatkan upah karena lobang tersebut belum produksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi **Usep Als Uus**, yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2014 sekira Pukul 18.<sup>00</sup> Wib di dalam lobang tambang yang berada di lokasi kilometer tiga setengah Desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal, adanya korban meninggal di dalam lobang tambang di tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 13.<sup>00</sup> wib ketika saya sedang beristirahat di dalam camp pertambangan emas, saksi mendengar suara seperti benda jatuh, kemudian saksi bersama teman-teman turun ke dalam lobang tambang tersebut dan setelah sampai di dasar lobang kami menaikkan tubuh Irwanda Ginting Als Cabang dengan melilitkannya dengan tali dan ditarik melalui katrol ke atas keluar dari lobang tambang emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Irwanda Ginting jatuh di dalam lobang tambang dan saksi tidak mengetahui penyebab jatuhnya Irwanda Ginting dari lobang yang berkedalam 23 (dua puluh tiga) meter;
- Bahwa pada saat itu dari hidung Irwanda Ginting keluar darah di keningnya ada luka robek dan mengeluarkan darah dan sekira pukul 18.<sup>00</sup> wib Hoir memberitahukan Irwanda Ginting meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Samsul Bahri, pemilik lobang tambang emas tersebut adalah Adi yang beralamat di Rantau Parapat Kab. Labuhan Batu dan Terdakwa Samsul Bahri serta Terdakwa Irawan yang mengawasi lobang tambang emas tersebut;
- Bahwa saksi berperan sebagai membuat lobang untuk mencari urat atau batuan/pasiran yang mengandung emas berbentuk segi empat dengan ukuran 80 cm x 80 cm dengan cara membuat lobang berbentuk segi empat dan masuk ke dalam perut bumi



hingga mencapai ukuran dari permukaan tanah hingga ke dasar dengan ukuran 37 (tujuh puluh lima) meter;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa Samsul Bahri dan Irawan tentang izin usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan 2 (dua) buah palu/martil bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu, 6 (enam) buah pahat yang terbuat dari besi padu, 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) unit alat penghisap air warna biru, 3 (tiga) buah mata gerinda, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah pelastik bening yang berisi paku, 5 (lima) pasang sarung tangan terbuat dari kain, 1 (satu) pelastik warna bening berisi batuan hasil tambang, 10 (sepuluh) lembar karung goni warna putih, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung, 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara pemilik lobang tambang dengan para pekerja;
- Bahwa para pekerja mendapat upah dengan pembagian 60% (enam puluh persen) untuk pemilik lobang tambang dan 40% (empat puluh persen) untuk pekerja tambang tetapi sampai dengan saat itu para pekerja belum mendapatkan upah karena lobang tersebut belum produksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6 Saksi **Andre Zaniago Als Aan**, yang pada pokoknya :

- Bahwa adanya korban meninggal di dalam lobang tambang di tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 13.<sup>00</sup> wib ketika saksi baru keluar dari lobang tambang emas tersebut, saksi mendengar terikan Wak Iteng “Waduh jatuh”, kemudian saksi bersama teman-teman turun ke dalam lobang tambang tersebut dan setelah sampai di dasar lobang kami menaikkan tubuh Irwanda Ginting Als Cabang dengan melilitkannya dengan tali dan ditarik melalui katrol ke atas keluar dari lobang tambang emas tersebut lalu saksi menelepon Terdakwa Irawan, selanjutnya kami membawa Irwanda Ginting ke Desa Huta Bargot Julu dan sudah menunggu Terdakwa Irawan dan Terdakwa Samsul Barhri lalu Terdakwa Irawan dan Terdakwa Samsul Bahri membawa Irwanda Ginting ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Irwanda Ginting jatuh di dalam lobang tambang dan saksi tidak mengetahui penyebab jatuhnya Irwanda Ginting dari lobang yang berkedalam 23 (dua puluh tiga) meter;
- Bahwa pada saat itu keadaan Irwanda Ginting setengah sadar sambil meronta-ronta dan sekira pukul 20.<sup>00</sup> wib Irawan mengabarkan Irwanda Ginting meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Samsul Bahri, pemilik lobang tambang emas tersebut adalah Adi yang beralamat di Rantau Parapat Kab. Labuhan Batu dan Terdakwa Samsul Bahri dan Terdakwa Irawan yang mengawasi lobang tambang emas tersebut;
- Bahwa saksi berperan sebagai membuat lobang untuk mencari urat atau batuan/pasiran yang mengandung emas berbentuk segi empat dengan ukuran 80 cm x 80 cm dengan cara membuat lobang berbentuk segi empat dan masuk ke dalam perut bumi hingga mencapai ukuran dari permukaan tanah hingga ke dasar dengan ukuran 37 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa Samsul Bahri dan Terdakwa Irawan tentang izin usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan 2 (dua) buah palu/martil bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu, 6 (enam) buah pahat yang terbuat dari besi padu, 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) unit alat penghisap air warna biru, 3 (tiga) buah mata gerinda, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah pelastik bening yang berisi paku, 5 (lima) pasang sarung tangan terbuat dari kain, 1 (satu) pelastik warna bening berisi batuan hasil tambang, 10 (sepuluh) lembar karung goni warna putih, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung, 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara pemilik lobang tambang dengan para pekerja;
- Bahwa para pekerja mendapat upah dengan pembagian 60% (enam puluh persen) untuk pemilik lobang tambang tambang dan 40% (empat puluh persen) untuk pekerja tambang tetapi sampai dengan saat itu para pekerja belum mendapatkan upah karena lobang tersebut belum produksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7 Saksi **Nedin**, yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2014 sekira Pukul 18.<sup>00</sup> Wib di dalam lobang tambang yang berada di lokasi kilometer tiga setengah Desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal, adanya korban meninggal di dalam lobang tambang di tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 13.<sup>00</sup> wib ketika saksi sedang memasak tiba-tiba Aan keluar dari lobang tambang emas dan mengatakan Irwanda Ginting jatuh di dalam lobang tambang lalu kami pergi ke lobang tersebut untuk menolong Irwanda Ginting;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Irwanda Ginting jatuh di dalam lobang tambang dan saksi tidak mengetahui penyebab jatuhnya Irwanda Ginting dari lobang yang berkedalam 23 (dua puluh tiga) meter;
- Bahwa pada saat itu keadaan Irwanda Ginting pingsan dan masih bernafas dan selanjutnya di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Samsul Bahri, pemilik lobang tambang emas tersebut adalah Adi yang beralamat di Rantau Parapat Kab. Labuhan Batu dan Terdakwa Samsul Bahri serta Terdakwa Irawan yang mengawasi lobang tambang emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa Samsul Bahri dan Terdakwa Irawan tentang izin usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi berperan sebagai membuat lobang untuk mencari urat atau batuan/pasiran yang mengandung emas berbentuk segi empat dengan ukuran 80 cm x 80 cm dengan cara membuat lobang berbentuk segi empat dan masuk ke dalam perut bumi hingga mencapai ukuran dari permukaan tanah hingga ke dasar dengan ukuran 37 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan 2 (dua) buah palu/martil bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu, 6 (enam) buah pahat yang terbuat dari besi padu, 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) unit alat penghisap air warna biru, 3 (tiga) buah mata gerinda, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah pelastik bening yang berisi paku, 5 (lima) pasang sarung tangan terbuat dari kain, 1 (satu) pelastik warna bening berisi batuan hasil tambang, 10 (sepuluh) lembar karung goni warna putih, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung, 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara pemilik lobang tambang dengan para pekerja;
- Bahwa para pekerja mendapat upah dengan pembagian 60% (enam puluh persen) untuk pemilik lobang tambang tambang dan 40% (empat puluh persen) untuk pekerja tambang tetapi sampai dengan saat itu para pekerja belum mendapatkan upah karena lobang tersebut belum produksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8 Saksi **Hoir**, yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2014 sekira Pukul 18.<sup>00</sup> Wib di dalam lobang tambang yang berada di lokasi kilometer tiga setengah Desa Hutabargot Nauli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal, adanya korban meninggal di dalam lobang tambang di tempat saksi bekerja;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 13.<sup>00</sup> wib ketika saksi istirahat bersama Nedin, Sukma dan Usep di samping lobang tambang menunggu teman yang keluar dari lobang dan pada saat Aan keluar dari lobang saksi bertanya “Irwanda Ginting mana?” dan dijawab Aan “Di bawah lagi naik” dan tidak berapa lama kemudian saksi mendengar suara orang jatuh di dalam lobang lalu kami pun melihat ke dalam lobang tetapi tidak nampak lalu saksi masuk ke dalam lobang tambang;
- Bahwa kemudian saksi melihat Irwanda Ginting sudah menunduk dan merintih kesakitan sambil memegang kepalanya dan saksi melihat pipi dan hidung Irwanda Ginting mengeluarkan darah selanjutnya saksi naik ke atas untuk meminta pertolongan lalu saksi bersama teman-teman masuk lagi ke dalam lobang untuk menolong Irwanda Ginting;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Irwanda Ginting jatuh di dalam lobang tambang dan berdasarkan keterangan Aan penyebab jatuhnya Irwanda Ginting dari lobang yang berkedalam 23 (dua puluh tiga) meter karena terpeleset pada saat mau naik ke atas lobang;
- Bahwa pada saat itu kondisi Irwanda Ginting tidak sadarkan diri dan sekarat, hidungnya mengeluarkan darah, dahinya luka robek dan mengeluarkan darah, dagunya mengalami luka lecet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Samsul Bahri, pemilik lobang tambang emas tersebut adalah Adi yang beralamat di Rantau Parapat Kab. Labuhan Batu dan Terdakwa Samsul Bahri serta Terdakwa Irawan yang mengawasi lobang tambang emas tersebut;
- Bahwa saksi berperan sebagai membuat lobang untuk mencari urat atau batuan/pasiran yang mengandung emas berbentuk segi empat dengan ukuran 80 cm x 80 cm dengan cara membuat lobang berbentuk segi empat dan masuk ke dalam perut bumi hingga mencapai ukuran dari permukaan tanah hingga ke dasar dengan ukuran 37 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada para Terdakwa tentang izin usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan 2 (dua) buah palu/martil bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu, 6 (enam) buah pahat yang terbuat dari besi padu, 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) unit alat penghisap air warna biru, 3 (tiga)



buah mata gerinda, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah pelastik bening yang berisi paku, 5 (lima) pasang sarung tangan terbuat dari kain, 1 (satu) pelastik warna bening berisi batuan hasil tambang, 10 (sepuluh) lembar karung goni warna putih, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung, 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;

- Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara pemilik lobang tambang dengan para pekerja;
- Bahwa para pekerja mendapat upah dengan pembagian 60% (enam puluh persen) untuk pemilik lobang tambang dan 40% (empat puluh persen) untuk pekerja tambang tetapi sampai dengan saat itu para pekerja belum mendapatkan upah karena lobang tersebut belum produksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9 Saksi **Hemin Sustina Als Hemin**, yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2014 sekira Pukul 18.<sup>00</sup> Wib di dalam lobang tambang yang berada di lokasi kilometer tiga setengah Desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal, adanya korban meninggal di dalam lobang tambang di tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 13.<sup>00</sup> wib ketika saksi istirahat bersama Hoir, Nedin, Sukma dan Usep di samping lobang tambang menunggu teman yang keluar dari lobang dan pada saat Aan keluar dari lobang lalu Hoir bertanya “Irwanda Ginting mana?” dan dijawab Aan “Di bawah lagi naik” dan tidak berapa lama kemudian saksi mendengar suara orang jatuh di dalam lobang lalu kami pun melihat ke dalam lobang tetapi tidak nampak lalu saksi masuk ke dalam lobang tambang;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Irwanda Ginting jatuh di dalam lobang tambang dan berdasarkan keterangan Aan penyebab jatuhnya Irwanda Ginting dari lobang yang berkedalam 23 (dua puluh tiga) meter karena terpeleset pada saat mau naik ke atas lobang;
- Bahwa pada saat itu kondisi Irwanda Ginting tidak sadarkan diri dan sekarat, saksi melihat ada luka di bagian kening dan bibir Irwanda Ginting dan dari mulut, hidung serta telinganya mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Samsul Bahri, pemilik lobang tambang emas tersebut adalah Adi yang beralamat di Rantau Parapat Kab. Labuhan Batu dan Terdakwa Samsul Bahri serta Terdakwa Irawan yang mengawasi lobang tambang emas tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa Samsul Bahri dan Terdakwa Irawan tentang izin usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi berperan sebagai membuat lobang untuk mencari urat atau batuan/pasiran yang mengandung emas berbentuk segi empat dengan ukuran 80 cm x 80 cm dengan cara membuat lobang berbentuk segi empat dan masuk ke dalam perut bumi hingga mencapai ukuran dari permukaan tanah hingga ke dasar dengan ukuran 37 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan 2 (dua) buah palu/martil bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu, 6 (enam) buah pahat yang terbuat dari besi padu, 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) unit alat penghisap air warna biru, 3 (tiga) buah mata gerinda, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah pelastik bening yang berisi paku, 5 (lima) pasang sarung tangan terbuat dari kain, 1 (satu) pelastik warna bening berisi batuan hasil tambang, 10 (sepuluh) lembar karung goni warna putih, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung, 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara pemilik lobang tambang dengan para pekerja;
- Bahwa para pekerja mendapat upah dengan pembagian 60% (enam puluh persen) untuk pemilik lobang tambang tambang dan 40% (empat puluh persen) untuk pekerja tambang tetapi sampai dengan saat itu para pekerja belum mendapatkan upah karena lobang tersebut belum produksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 10 Saksi Ahli : **HASAN BASRI,ST**, yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pertambangan;
- Bahwa berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;

- Bahwa kegiatan penambangan adalah segala kegiatan perorangan atau pun kelompok yang merubah bentuk permukaan bumi untuk mencari materi berharga sudah termasuk dalam kegiatan penambangan;
- Bahwa mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang memberikan izin usaha pertambangan adalah Bupati Mandailing Natal melalui Dinas Pertambangan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa kelengkapan yang harus dipenuhi yaitu surat-surat :

⇒ Izin Usaha Penambangan (IUP);

⇒ Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR);

⇒ Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

- Bahwa lobang tambang emas di Km. 3,5 Desa Hutabargot Nauli Kec. Hutabargot Kab. Madina tidak memiliki izin usaha pertambangan atau ilegal;
- Bahwa syarat-syarat tempat penambangan adalah harus berada di luar kawasan hutan dan tidak boleh berada di tempat sarana umum seperti perkantoran, sekolah, tempat ibadah dan lainnya, apabila lokasi penambangan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung maka yang bersangkutan harus memiliki izin pinjam pakai lokasi yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan;
- Bahwa yang dimaksud dengan menampung dan memanfaatkan adalah menerima hasil tambang yang bukan dari pemegang IUP, IUPK yang akan dipergunakan sesuai dengan keinginan pemilik hasil tambang;
- Bahwa 2 (dua) buah palu/martil bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu, 6 (enam) buah pahat yang terbuat dari besi padu, 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) unit alat penghisap air warna biru, 3 (tiga) buah mata gerinda, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah pelastik bening yang berisi paku, 5 (lima) pasang sarung tangan terbuat dari kain, 1 (satu) pelastik warna bening berisi batuan hasil tambang, 10 (sepuluh) lembar karung goni warna putih, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung, 1 (satu) bilah parang bersarung kayu bukan alat-alat bidang pertambangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat pertambangan sangat spesifik dan mengacu atau mengutamakan keselamatan kerja salah satu contohnya adalah Alat Pelindung Diri (APD) seperti : masker, helm, sepatu, palu geologi, tali jiwa, katril lift dan lain sebagainya;
- Bahwa yang boleh melakukan usaha pertambangan tersebut bukan hanya perusahaan saja tetapi orang perorangan dengan syarat mengajukan izin kepada pihak pemerintah yang berwenang mengeluarkan izinnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **SAMSUL BAHRI**, yang pada pokoknya :
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di tempat Irwanda Ginting terjatuh;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira Pukul 13.<sup>00</sup> Wib bertempat di Kilometer 3,5 Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mendapat telepon dari Irawan tentang pekerja yang bernama Irwanda Ginting yang jatuh di lobang tambang lalu Terdakwa diajak Irwanda Ginting untuk menjemput Irwanda Ginting dan sesampainya kami di Desa Huta Bargot Nauli kami menunggu di depan pos kehutanan baru setelah setengah jam kemudian datang pekerja lainnya membawa Irwanda Ginting;
  - Bahwa selanjutnya kami memasukan Irwanda Ginting ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit umum Panyabungan dan setelah setengah jam dirawat Irwanda Ginting meninggal dunia;
  - Bahwa pemilik lobang tambang tersebut adalah Suryadi Als Adi yang bertempat tinggal di Kab. Asahan;
  - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Irawan berperan mengawasi para pekerja membuat lobang tambang emas milik Suryadi Als Adi dan bertugas sebagai penanggung jawab sembako bagi pekerja;
  - Bahwa peran para pekerja hanya mencari batu-batuan yang diperkirakan ada mengandung emas dan selanjutnya batu tersebut dia angkat ke permukaan lalu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecahkan menjadi pasir dan selanjutnya di proses dengan cara di galundung untuk diambil emasnya;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk menambang adalah pahat, palu, mesin genset, jack hammer, sarung tangan, blower, mesin domfeng, karung goni plastik ukuran 25 (dua puluh lima) kilo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 2 (dua) buah palu/martil bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu, 6 (enam) buah pahat yang terbuat dari besi padu, 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) unit alat penghisap air warna biru, 3 (tiga) buah mata gerinda, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah pelastik bening yang berisi paku, 5 (lima) pasang sarung tangan terbuat dari kain, 1 (satu) pelastik warna bening berisi batuan hasil tambang, 10 (sepuluh) lembar karung goni warna putih, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung, 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;
- Bahwa tugas Terdakwa dan Terdakwa Irawan hanya pekerja di tambang tersebut yang bertugas sebagai penanggung jawab sembako bagi pekerja pembuat lobang tambang emas dimana Suryadi Als Adi membeli bahan-bahan sembako untuk keperluan para pekerja tambang dan setelah itu Terdakwa bertugas untuk membagikannya kepada para pekerja tambang tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, Suryadi Als Adi sebagai pemilik lobang tambang tidak ada memiliki izin usaha pertambangan dari pemerintah setempat;

## 2. Terdakwa **IRAWAN**, yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Samsul Bahri bekerja di tempat Irwanda Ginting terjatuh;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira Pukul 13.<sup>00</sup> Wib bertempat di Kilometer 3,5 Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 13.<sup>00</sup> wib Terdakwa mendapat informasi ada pekerja yang jatuh di lobang tambang emas tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa Samsul Bahri lalu kami pergi menuju Desa Huta Bargot Nauli untuk melihat pekerja yang jatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama membawa perkerja yang bernama Irwanda Ginting yang terjatuh di lobang tembang tersebut ke rumah sakit umum Panyabungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keadaannya sudah kritis kemudian sekitar pukul 17.<sup>00</sup> wib Irwanda Ginting meninggal dunia;

- Bahwa pemilik lobang tambang tersebut adalah Suryadi alias Adi yang bertempat tinggal di Kab. Asahan sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Samsul Bahri sebagai perpanjangan tangan dari Suryadi apabila Suryadi tidak berada di Panyabungan;
- Bahwa lobang tambang tersebut dibangun untuk mencari jalur atau batuan/pasiran yang mengandung emas dengan kedalaman 23 (dua puluh tiga) meter dan menjarum sekitar 14 (empat belas) meter dengan cara membuat lobang berbentuk segi empat dan masuk ke dalam perut hingga mencapai ukuran dari permukaan tanah hingga ke dasar;
- Bahwa para pekerja menggunakan alat berupa mesin genset (dompok), 1 (satu) unit mesin hammer, 2 (dua) buah palu dan beberapa pahat yang terbuat dari besi padu;
- Bahwa material yang dikeluarkan dari lobang tambang tersebut berupa batuan/pasiran dan lobang tersebut belum menemukan urat/jalur emas atau belum produksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab jatuhnya Irwanda Ginting namun berdasarkan keterangan Aan dan pekerja lainnya, Irwanda Ginting terjatuh di dalam lobang saat akan naik ke atas (hendak keluar dari dalam lobang);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 2 (dua) buah palu/martil bergagang kayu, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu, 6 (enam) buah pahat yang terbuat dari besi padu, 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) unit alat penghisap air warna biru, 3 (tiga) buah mata gerinda, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah pelastik bening yang berisi paku, 5 (lima) pasang sarung tangan terbuat dari kain, 1 (satu) pelastik warna bening berisi batuan hasil tambang, 10 (sepuluh) lembar karung goni warna putih, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung, 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;
- Bahwa penanggung jawab lobang tersebut adalah Suryadi sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Samsul Bahri hanya mendapat upah dengan bagian 40% untuk pekerja dan 60% untuk Suryadi dan sampai dengan saat itu baik Terdakwa dan pekerja lainnya belum mendapat upah karena lobang tambang tersebut belum produksi;
- Bahwa setahu saksi pemilik lobang tambang tersebut tidak ada memiliki izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 2 (dua) buah palu/martil bergagang kayu;
- ⇒ 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu;



- ⇒ 6 (enam) buah pahat yang terbuat dari besi padus;
- ⇒ 1 (satu) unit mesin blower warna hijau;
- ⇒ 1 (satu) unit alat penghisap air warna biru;
- ⇒ 3 (tiga) buah mata gerinda;
- ⇒ 1 (satu) buah bor tangan;
- ⇒ 1 (satu) buah plastik bening yang berisi paku;
- ⇒ 5 (lima) pasang sarung tangan terbuat dari kain;
- ⇒ 1 (satu) plastik warna bening berisi bebatuan hasil tambang;
- ⇒ 10 (sepuluh) lembar karung goni warna putih;
- ⇒ 1 (satu) bilah parang tanpa sarung;
- ⇒ 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal, ketika saksi Yos Herianto dan saksi Ijon Rotua Saragih (masing-masing anggota Polres Mandailing Natal) menerima informasi bahwa korban yang bernama IRWANDA GINTING sebagai pekerja tambang meninggal dunia karena terjatuh di dalam lubang tambang ilegal di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal, disebabkan melakukan kegiatan penambangan bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi dari Anggota Polisi Polres Madina melakukan pemeriksaan ke lokasi



kejadian sehingga diketahui bahwa korban IRWANDA GINTING bersama-sama dengan saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR, dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN bekerja sebagai penambang di lokasi pertambangan atau lubang tambang milik SURIYADI (belum tertangkap) di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli.

- Bahwa selain Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa IRAWAN, saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR, dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN juga bekerja untuk usaha pertambangan milik SURIYADI tersebut, dimana Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa IRWAN sebagai perpanjangan tangan dari SURIYADI untuk membeli kebutuhan para pekerja selama bekerja, dan mencari alat-alat yang diperlukan untuk usaha pertambangan tersebut, serta mengawasi para pekerja yang membuat lubang tambang tersebut.
- Bahwa adapun tugas saksi SUKMA WUAYA Als WAK ITENG membuat lubang tambang, saksi USEP Als UUS bertugas menarik batu ke atas, saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR, saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN dan korban IRWANDA GINTING bertugas memahat batu di dalam lubang tambang tersebut dan mencari jalur emas.
- Bahwa saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR, dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara menggali sebuah lubang tambang dengan kedalaman  $\pm 23$  (dua puluh tiga) meter dan ukuran lebar 80 x 80 cm, kemudian memahat bebatuan diduga mengandung emas di dalam lubang, lalu bebatuan tersebut dimasukkan ke dalam karung goni selanjutnya karung goni berisi bebatuan dikeluarkan dari dalam lubang, dan kemudian bebatuan dilangsir oleh tukang langsir ke tempat gelundung.



- Bahwa alat-alat yang digunakan antara lain pahat, martil, mesin Jet Hammer, mesin Blower, mesin genset, sarung tangan, karung goni plastik;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa IRAWAN, maupun saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR, dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN merupakan para pekerja dari SURIYADI, dan jika lubang tambang yang dikerjakan sudah berhasil maka pembagian hasilnya adalah 40 % untuk para pekerja, dan 60 % untuk SURIYADI ;
- Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa IRAWAN bersama dengan saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR, dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN dan SURIYADI dalam melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki izin usaha pertambangan dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli HASAN BASRI, ST, menerangkan bahwa lokasi lubang tambang batuan yang diduga mengandung emas di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal tersebut tidak ada izin atau ilegal, dan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tanpa ada izin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Para Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :





- : melanggar pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
melanggar pasal 161 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

**Kesatu**  
Ata : melanggar pasal 359 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
u

• :  
**Dua**  
Ata  
u

• :  
**ketiga**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang ada relevansinya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Setiap Orang;*
- 2 *Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur ke 1 : “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **I. SAMSUL BAHRI Als. SAMSUL** dan Terdakwa **II. IRAWAN** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa ianya bernama SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan IRAWAN serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur ke 2 : ”Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan bentuk alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di Persidangan di peroleh fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal, ketika saksi Yos Herianto dan saksi Ijon Rotua Saragih (masing-masing anggota Polres Mandailing Natal) menerima informasi bahwa korban yang bernama IRWANDA GINTING sebagai pekerja tambang meninggal dunia karena terjatuh di dalam lubang tambang ilegal di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal, disebabkan melakukan kegiatan penambangan bersama dengan teman-temannya.

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi dari Anggota Polisi Polres Madina melakukan pemeriksaan ke lokasi kejadian sehingga diketahui bahwa korban IRWANDA GINTING bersama-sama dengan saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR, dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN bekerja sebagai penambang di lokasi pertambangan atau lubang tambang



milik SURIYADI (belum tertangkap) di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli.

Menimbang, bahwa selain Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa IRAWAN, saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR, dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN juga bekerja untuk usaha pertambangan milik SURIYADI tersebut, dimana Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa IRWAN sebagai perpanjangan tangan dari SURIYADI untuk membeli kebutuhan para pekerja selama bekerja, dan mencarikan alat-alat yang diperlukan untuk usaha pertambangan tersebut, serta mengawasi para pekerja yang membuat lubang tambang tersebut.

Menimbang, bahwa adapun tugas saksi SUKMA WUAYA Als WAK ITENG membuat lubang tambang, saksi USEP Als UUS bertugas menarik batu ke atas, saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR, saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN dan korban IRWANDA GINTING bertugas memahat batu di dalam lubang tambang tersebut dan mencari jalur emas.

Menimbang, bahwa saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR, dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara menggali sebuah lubang tambang dengan kedalaman  $\pm 23$  (dua puluh tiga) meter dan ukuran lebar 80 x 80 cm, kemudian memahat bebatuan diduga mengandung emas di dalam lubang, lalu bebatuan tersebut dimasukkan ke dalam karung goni selanjutnya karung goni berisi bebatuan dikeluarkan dari dalam lubang, dan kemudian bebatuan dilangsir oleh tukang langsir ke tempat gelundung.

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan antara lain pahat, martil, mesin Jet Hammer, mesin Blower, mesin genset, sarung tangan, karung goni plastik;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa IRAWAN, maupun saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG, saksi USEP Als UUS, saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR, dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN merupakan para pekerja dari SURIYADI, dan jika lubang tambang yang dikerjakan sudah berhasil maka pembagian hasilnya adalah 40 % untuk para pekerja, dan 60 % untuk SURIYADI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL dan Terdakwa IRAWAN bersama dengan saksi SUKMA WIJAYA Als WAK ITENG,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi USEP Als UUS, saksi ANDRE ZANIAGO Als AAN, saksi NEDIN, saksi HOIR, dan saksi HEMIN SUTISNA Als HEMIN dan SURIYADI dalam melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki izin usaha pertambangan dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli HASAN BASRI, ST, menerangkan bahwa lokasi lubang tambang batuan yang diduga mengandung emas di Kilometer Tiga Setengah Desa Huta Bargot Nauli Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal tersebut tidak ada izin atau ilegal, dan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tanpa ada izin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur kedua "*Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan Ke-Satu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan di pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan yang nantinya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membuat kerugian kepada Negara;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan adanya korban meninggal dunia;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, *Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## **“ MENGADILI “**

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. **Samsul Bahri Als Samsul** dan Terdakwa 2. **Irawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK”**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1. **Samsul Bahri Als Samsul** dan Terdakwa 2. **Irawan** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari**, dan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- ⇒ 2 (dua) buah palu/martil bergagang kayu;
- ⇒ 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu;
- ⇒ 6 (enam) buah pahat yang terbuat dari besi padus;
- ⇒ 1 (satu) unit mesin blower warna hijau;
- ⇒ 1 (satu) unit alat penghisap air warna biru;
- ⇒ 3 (tiga) buah mata gerinda;
- ⇒ 1 (satu) buah bor tangan;
- ⇒ 1 (satu) buah plastik bening yang berisi paku;
- ⇒ 5 (lima) pasang sarung tangan terbuat dari kain;
- ⇒ 1 (satu) plastik warna bening berisi bebatuan hasil tambang;
- ⇒ 10 (sepuluh) lembar karung goni warna putih;
- ⇒ 1 (satu) bilah parang tanpa sarung;
- ⇒ 1 (satu) bilah parang bersarung kayu;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **19 JUNI 2014** oleh kami **DODDY HENDRASAKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **AHMAD RIZAL, SH.**, dan **BOY ASWIN AULIA., SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **KIKY LERRICK SIAHAAN., SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ADITYA C. T., SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**(AHMAD RIZAL, SH.)**

**(DODDY HENDRASAKTI, SH.)**

**(BOY ASWIN AULIA, SH.)**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(KIKY LERRCIK SIAHAAN., SH.)**